



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB

SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional dengan berlandaskan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan perlu diatur, bersinergi dan berintegrasi dengan kepentingan masyarakat dan program Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintah Kota Palembang.

4. Dewan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang
5. Dinas adalah dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah kewajiban bagi Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang berkaitan sumber daya alam untuk melaksanakan komitmen perusahaan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kelembagaan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat maupun masyarakat kota.
7. Tim Pendamping Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
8. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal bergerak dalam kegiatan produksi barang/jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseroan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat secara langsung maupun tidak langsung.
10. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tugas dan kewenangannya.
11. Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku keputusan yang bertugas menyelaraskan/mensinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan.
12. Sekretariat adalah Sekretariat Forum dan Tim Pendamping Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menciptakan pembangunan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat sesuai tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. mengkoordinasikan dan mengakomodasikan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. badan usaha yang berdomisili dan atau melaksanakan kegiatan usahanya, baik sebagai kantor cabang, anak perusahaan atau pusat wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kemitraan dan bina lingkungan; dan

d. mendorong.....



- d. mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat.

Pasal 3

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berasaskan:

- a. kemanfaatan;
- b. keterbukaan;
- c. kebersamaan;
- d. kepastian hukum;
- e. keadilan;
- f. partisipasi/profesional;
- g. kemandirian; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Prinsip Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan;
 - e. keberpihakan;
 - f. kemitraan;
 - g. sosial menguntungkan;
 - h. tidak diskriminatif; dan
 - i. koordinasi.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur; dan
 - g. program perbankan berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
 - a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. kompensasi;
 - c. pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; berbasis kerakyatan dan selaras dengan program Kota.

(2) Ruang.....



- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

**BAB II
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih siklus pajak atau dialokasikan dari anggaran yang ditentukan Perusahaan.
- (2) Bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya perusahaan yang memperhitungkan:
- a. ukuran usaha;
 - b. cakupan pemangku kepentingan;
 - c. kinerja keuangan; dan
 - d. memperhatikan asas kepentingan dan kewajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB III
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

Pasal 7

- (1) Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah Perusahaan yang mempunyai kriteria:
- a. berbentuk perseroan;
 - b. menjalankan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam;
 - c. kegiatan usahanya tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pusat;
 - b. cabang; atau
 - c. unit pelaksana.
- yang berkedudukan dalam wilayah Kota.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perusahaan wajib:
- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dan peraturan perkembangan yang berlaku;

b. menumbuhkan.....



- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Kota, Masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
 - c. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada tim pengelola, tanggung jawab sosial perusahaan secara periodik.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif dapat berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi:
- a. bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada Masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - b. meningkatkan kelangsungan usaha Masyarakat; dan
 - c. memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan; dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pasal 10

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan program untuk memelihara dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan serta mengembangkan potensi wilayah dan Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat.

(2) Program.....



- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan Masyarakat;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi Masyarakat;
 - c. pelatihan, pendampingan, pengembangan kewirausahaan;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktivitas;
dan
 - f. meningkatkan kreativitas dan inovasi Masyarakat.

Pasal 12

Program langsung pada Masyarakat sebagaimana dimaksud maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. hibah dari Perusahaan kepada Masyarakat yang membutuhkan dengan besaran sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada Masyarakat yang berprestasi di bidang akademis dan/atau terbatas dalam pembiayaan pendidikan;
- c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek:
 1. pengembangan masyarakat;
 2. penyelenggaraan fasilitas umum;
 3. bantuan modal usaha skala mikro; dan
 4. bantuan usaha modal kecil.
- d. bantuan sosial berupa sinergi program pembangunan, barang dan jasa ke panti sosial/jompo, pondok pesantren dan sarana usaha lainnya;
- e. pelayanan sosial berupa layanan:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. olahraga; dan
 4. sambungan pekerja sosial.
- f. perkembangan sosial berupa pemberian kesempatan kerja bagi:
 1. para atlet daerah; dan
 2. penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB V

FORUM, TIM PENDAMPING DAN SEKRETARIAT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota melakukan koordinasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- (2) Koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

(3) Forum



- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. perwakilan Perusahaan;
 - b. perwakilan Pemerintah Kota; dan
 - c. perwakilan Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dibentuk Tim Pendamping Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.


Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Forum dan Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibentuk Sekretariat.
- (2) Pembentukan Forum, Tim Pendamping dan Sekretariat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Biaya operasional Forum, Tim Pendamping dan Sekretariat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Perusahaan pemberi bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Penerima bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (3) Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ke Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 17.....


Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ke Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan harus menyampaikan rencana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap Perusahaan yang menjadi anggota forum kepada Pemerintah Kota.
- (3) Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada DPRD.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pembinaan pelaksanaan Tim Pendamping Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis penghargaan dan tata cara penilaian yang berhak menerima penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang telah ditetapkan dan sedang dilaksanakan tetap dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. dalam hal kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ada dinilai berhasil dapat dijadikan proyek percontohan;
- c. segala peraturan dan ketentuan yang sudah ada yang diberlakukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB X
KETETUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (/PLG/2017)